

**PUTUSAN****NOMOR 149/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **ST Luthfiani, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat/Kurator
Alamat : Jalan Perjuangan GG F Nomor 88, RT/RW
009/010, Kebun Jeruk, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.MIL.**
Pekerjaan : Advokat/Kurator
Alamat : Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa
Karang Baru, DR/RW 001/223, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M.**
Pekerjaan : Advokat/Kurator
Alamat : Jalan Pakin I Apartemen Mitra Bahari Tower 605,
RT/RW 002/004, Penjaringan, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Popy Desiyantie, S.H., M.H.,**
Pekerjaan : Advokat/Kurator

Alamat : Kebon Jayanti Nomor 93, RT/RW 002/002,
Kebon Jayanti, Kiaracandong

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat/Kurator
Alamat : Jalan Januar elok VII QG 2/17, RT/RW 003/011,
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Uswatun Hasanah, S.H.**
Pekerjaan : Advokat/Kurator
Alamat : Jalan Pangkalan Jati IV Nomor 12, RT/RW
011/005, Cipinang Melayu, Makassar

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Steven Izaac Risakotta, S.H.**
Pekerjaan : Advokat/Kurator
Alamat : Graha Bintaro GR 5/10, RT/RW 004/007, Pondok
Kacang Barat, Pondok Aren

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Elyas Marulitua, S.H.**
Pekerjaan : Advokat/Kurator
Alamat : Jalan Taruna Dalam V/37A, RT/RW 007/010,
Pulo Gadung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2026 memberi kuasa kepada Kharisma J. Subakti, S.H., M.H. adalah Kurator & Pengurus, Auditor Hukum, Mediator, Paralegal, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANF & Associates, yang beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23, Kelurahan Kr. Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2026 memberi kuasa kepada Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H. adalah Advokat pada SITOGUM Law Firm Advokat, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Level 3 Suite 304 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, Jakarta,

bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai -----
----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 April 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 149/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 24 April 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 Februari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”

4. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU KEPAILITAN” yang berbunyi:

Pasal 292 yang berbunyi:

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Pasal 293 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

TERHADAP:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5. Bahwa, Mahkamah sebagai *The Guardian of the Constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam undang-undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir Konstitusional (*the final interpreter of constitution*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitusional (*The Sole Interpreter of Constitution*), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *in casu* pengujian konstitusional Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4443) "UU KEPAILITAN" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945'.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2005), mengatur:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara."

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
9. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa “hak konstitusional” PARA PEMOHON telah dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU KEPAILITAN” yang menyatakan:

Pasal 292 yang berbunyi:

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Pasal 293 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

10. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE BUKTI P01 - IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II (VIDE BUKTI P02 - IDENTITAS PEMOHON II), PEMOHON III (VIDE BUKTI P03 - IDENTITAS PEMOHON III), PEMOHON IV (VIDE BUKTI P04 - IDENTITAS PEMOHON IV), PEMOHON V (VIDE BUKTI P05 - IDENTITAS PEMOHON V), PEMOHON VI (VIDE BUKTI P06 - IDENTITAS PEMOHON VI), PEMOHON VII (VIDE BUKTI P05 - IDENTITAS PEMOHON VII) , PEMOHON VIII (VIDE BUKTI P08 - IDENTITAS PEMOHON VIII) yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa “hak konstitusional” Para Pemohon untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum” telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU KEPAILITAN”.
12. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 10 (Sepuluh) tersebut PARA PEMOHON akan menguraikan kualifikasi dan kerugian Konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:
- A. PEMOHON I – ST LUTHFIANI, S.H., M.H.**
13. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan

peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon I memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

14. Bahwa, Pemohon I merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- a) Balai Harta Peninggalan; atau
- b) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;
- b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa, Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W10-U/966/HK.00/ADV/11/2021 pada pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan Pemohon I juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-234.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.

16. Bahwa, Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

- 16.1. Bahwa, Pemohon I melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah sangat jelas Pemohon I mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut, karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 37/2004 UU Kepailitan.
- 16.2. Bahwa, Pemohon I yang juga mengalami kerugian secara aktual terkait tidak adanya kepastian dalam keadaan insolvensi yang di mana tidak adanya pembatasan, hal tersebut secara aktual terjadi dengan nomor perkara No.35/Pdt.sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
- 16.3. Bahwa, Pemohon I melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon I tidak berkepastian hukum, maka Pemohon I mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon I mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon I sebagai Kurator & Pengurus, baik perserorangan (yang dikenal "kurator swasta") maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal "Kurator Negara"), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-

jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon I hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU KEPAILITAN”.

B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL

17. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

18. Bahwa, Pemohon II merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- c) Balai Harta Peninggalan; atau
- d) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- c) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;
 - d) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
19. Bahwa, Pemohon II adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W29-U/46/HK-ADV/III/2022 pada pengadilan tinggi Banten, dan Pemohon II juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-249.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
20. Bahwa, Pemohon II dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- 20.1. Bahwa, Pemohon II melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah sangat jelas Pemohon II mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut , karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 UU Kepailitan.
- 20.2. Bahwa, Pemohon II melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon II tidak berkepastian hukum, maka Pemohon II mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi

Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon II mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon II sebagai Kurator & Pengurus, baik perseorangan (yang dikenal “kurator swasta”) maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal “Kurator Negara”), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon I hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “37/2004 UU KEPAILITAN”.

C. PEMOHON III – HENOCH THOMAS, S.H., S.E.,M.M.

21. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon III memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

22. Bahwa, Pemohon III merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- e) Balai Harta Peninggalan; atau
- f) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- e) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;
- f) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

23. Bahwa, Pemohon III adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:32/KPT.W29-U/HK.Adv/II/2025 pada pengadilan tinggi Banten dan Pemohon III juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-242.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.

24. Bahwa, Pemohon III dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

24.1. Bahwa, Pemohon III melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah sangat jelas Pemohon III mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut, karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 UU Kepailitan.

24.2. Bahwa, Pemohon III melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon III tidak berkepastian hukum, maka Pemohon III mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon III mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon III sebagai Kurator & Pengurus, baik perseorangan (yang dikenal "kurator swasta") maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal "Kurator Negara"), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar "hak konstitusional" Pemohon III hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "37/2004 UU KEPAILITAN".

D. PEMOHON IV – POPY DESIYANTIE, S.H., M.H.

25. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IV yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut

Pemohon IV memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

26. Bahwa, Pemohon IV merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- g) Balai Harta Peninggalan; atau
- h) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- g) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;
- h) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa, Pemohon IV adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:834/KPT.W11-U/HK.00/ADV/II/2025 pada pengadilan tinggi Jawa Barat, dan Juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-272.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.

28. Bahwa, Pemohon IV dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

- 28.1. Bahwa, Pemohon IV melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah

sangat jelas Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut, karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 “37/2004 UU KEPAILITAN”.

28.2. Bahwa, Pemohon IV melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon IV tidak berkepastian hukum, maka Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai Kurator & Pengurus, baik perseorangan (yang dikenal “kurator swasta”) maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal “Kurator Negara”), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon IV hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “37/2004 UU KEPAILITAN”.

E. PEMOHON V – FREDY LIMANTARA, S.E., S.H., M.H.

29. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon V yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon V memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

30. Bahwa, Pemohon V merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- i) Balai Harta Peninggalan; atau
- j) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- i) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;
- j) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

31. Bahwa, Pemohon V adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W11.U/40/PS.01/ADV/X/2018 pada pengadilan tinggi Jawa Barat dan Pemohon V juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor: AHU-241.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Pemohon V juga sebagai Presidium DPD KAI DKJ”, dengan SK Nomor: 31/KEPT/DPP-KAI/VI/2025 pada KAI (kongres Advokat Indonesia.

32. Bahwa, Pemohon V dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

32.1. Bahwa, Pemohon V melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah sangat jelas Pemohon V mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut, karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 UU Kepailitan.

32.2. Bahwa, Pemohon V melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon V tidak berkepastian hukum, maka Pemohon V mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon V mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon V sebagai Kurator & Pengurus, baik perseorangan (yang dikenal "kurator swasta") maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal "Kurator Negara"), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan

kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon V hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “37/2004 UU KEPAILITAN”.

F. PEMOHON VI – USWATUN HASANAH, S.H.

33. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VI yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VI memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

34. Bahwa, Pemohon VI merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- k) Balai Harta Peninggalan; atau
- l) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- k) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;

- l) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
35. Bahwa, Pemohon VI adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah pada 04 Juli 2022 pada pengadilan tinggi Banda Aceh, dan Pemohon VI juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-277.AH.04.05-2025 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum
36. Bahwa, Pemohon VI dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- 36.1. Bahwa, Pemohon VI melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah sangat jelas Pemohon VI mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut, karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 UU Kepailitan.
- 36.2. Bahwa, Pemohon VI melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon VI tidak berkepastian hukum, maka Pemohon VI mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon VI mengalami

kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon VI sebagai Kurator & Pengurus, baik perseorangan (yang dikenal “kurator swasta”) maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal “Kurator Negara”), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon VI hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “37/2004 UU KEPAILITAN”.

G. PEMOHON VII – STEVEN IZAAC RISAKOTTA, SH

37. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VII yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VII memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

38. Bahwa, Pemohon VII merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- m) Balai Harta Peninggalan; atau
- n) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- m) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;
- n) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

39. Bahwa, Pemohon VII adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W.29.U/255/HK-ADV/VI/2023 pada pengadilan tinggi Banten dan Pemohon VII juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor: AHU-300.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum

40. Bahwa, Pemohon VII dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

40.1. Bahwa, Pemohon VII melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah sangat jelas Pemohon VII mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut, karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 UU Kepailitan.

40.2. Bahwa, Pemohon VII melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon VII tidak berkepastian hukum, maka Pemohon VII mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon VII mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon VII sebagai Kurator & Pengurus, baik perserorangan (yang dikenal "kurator swasta") maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal "Kurator Negara"), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar "hak konstitusional" Pemohon VI hal mana ada hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "37/2004 UU KEPAILITAN".

H. PEMOHON VIII – ELYAS MARULITUA, S.H.

41. Di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VIII yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut Pemohon VIII memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

42. Bahwa, Pemohon VIII merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:

“Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

- o) Balai Harta Peninggalan; atau
- p) Kurator lainnya”;

Pasal 70 ayat (2) berbunyi:

“Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- o) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan;
- p) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

43. Bahwa, Pemohon VIII adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah tahun 2015 pada pengadilan tinggi Tanjung Karang dan Pemohon VIII juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor: AHU-265.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum

44. Bahwa, Pemohon VIII dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, kepastian, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

44.1. Bahwa, Pemohon VIII melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak berkepastian hukum, maka sudah sangat jelas Pemohon VIII mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai kurator maupun pengurus, serta

tidak adanya kejelasan penafsiran dari norma pasal 292 UU kepailitan tersebut, karena banyaknya tafsir liat yang berbeda dalam pelaksanaannya akibat tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan norma Pasal 292 UU Kepailitan.

- 44.2. Bahwa, Pemohon VIII melihat norma yang sedang diuji bahwa berlakunya Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon VIII tidak berkepastian hukum, maka Pemohon VIII mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya campur tangan Kejaksaan yang termaktub dalam Norma pasal 292 UU Kepailitan tersebut, hal tersebut berpotensi timbulnya *abuse of power* terhadap Profesi Kurator, maka sudah sangat jelas Pemohon VIII mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum.

Akibatnya, hak Pemohon VIII sebagai Kurator & Pengurus, baik perserorangan (yang dikenal “kurator swasta”) maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) (yang dikenal “Kurator Negara”), Kreditor, Debitor, Hakim, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar “hak konstitusional” Pemohon VIII hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “37/2004 UU KEPAILITAN”.

45. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, adalah Anggota Aktif yang terdaftar di organisasi Kurator & Pengurus HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia).
46. Bahwa, Norma yang diuji oleh para pemohon yaitu Pasal 292, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “37/2004 UU KEPAILITAN”., yang berbunyi:

Pasal 292 yang berbunyi:

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Dengan frasa “tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian” ketentuan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan tegas dan frasa tersebut yang tidak relevan, membingungkan, dan tidak berkepastian hukum yang menimbulkan banyak tafsir atau pendapat, karena tidak adanya batasan menciptakan ambiguitas pelaksanaan dan/atau executorial dari norma tersebut, tidak adanya ketegasan tersebut menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan tanpa kepastian hukum yang jelas, maka Para Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945

47. Bahwa, Norma yang diuji oleh para pemohon yaitu Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU KEPAILITAN”, yang berbunyi:

Pasal 293 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

Dengan frasa “Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung.” ketentuan *a quo* tidak menjelaskan secara rinci dan jelas serta tegas kenapa “Jaksa Agung dapat mengajukan Kasasi”, Norma ini ambiguitas dan di searah Ejawantah tidak ada batasan norma yang, maka para Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

48. Bahwa, dengan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pomohon dengan berlakunya Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU KEPAILITAN” Apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan a

quo, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak akan/atau tidak lagi terjadi.

49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) "UU KEPAILITAN" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945".

50. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131) "UU Kepailitan" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON.

I. RASIONALITAS NORMA YANG DIUJI PARA PEMOHON TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131) "UU KEPAILITAN", karena tidak adanya kepastian hukum terhadap putusan pernyataan PAILIT, hal ini ber

implikasi terhadap Tugas Kurator dan /atau pengurus untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan sebagai akibat dari suatu pernyataan pailit oleh pengadilan niaga.

2. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Pasal 293 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131) “37/2004 UU KEPAILITAN”. karena norma *in casu* tersebut terjadinya kesetaraan dan kepastian hukum, karena norma tersebut ambiguitas yang dengan diskresinya Jaksa agung dapat melakukan upaya hukum, hal ini sering kali menjadi celah kriminalisasi profesi Kurator dan tidak memberikan perlindungan serta kepastian terhadap profesi Kurator itu sendiri.
3. Bahwa, norma di dalam putusan pernyataan pailit dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada prinsipnya terdapat 2 (dua) macam, yaitu:
 - a) Putusan Pernyataan Pailit yang berasal dari permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Keadaan insolvensi diatur dalam Pasal 178 ayat (1));
 - b) Putusan Pernyataan Pailit yang berasal dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Keadaan insolvensi diatur dalam Pasal 292);
4. Bahwa, Norma pasal yang diuji oleh para pemohon *a quo* yang diajukan para pemohon adalah tentang akibat hukum putusan pernyataan pailit yang berasal dari penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam normanya tidak secara *expresis Verbis* menjelaskan batasan waktu.

5. Bahwa, ketentuan Norma batang tubuh Pasal 292 dan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur:

Norma Pasal 292 Berbunyi:

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”;

Penjelasan Pasal 292 berbunyi:

“Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi”;

6. Bahwa, ketentuan norma Pasal 292 tersebut masuk pada bagian Bab III PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, yang di mana ketentuan norma ini sangatlah penting bagi kurator dan pengurus dalam menentukan sikap dan perbuatan hukum yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum, dan Asas-Asas Hukum Kepailitan yang dipahami para pemohon: Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan, dan Asas Integrasi;
7. Bahwa, Ketentuan norma frasa “Pasal 286” dalam ketentuan Pasal 292 tersebut diatas sangatlah tidak relevan, ambiguitas, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dikarenakan norma dalam pasal 286 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut: “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”;
8. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 286 tersebut di atas, bertentangan secara gramatikal dan menggeser norma di pasal 292 UU Kepailitan, dan sama sekali tidak mengatur mengenai putusan pernyataan pailit yang menjadi unsur-unsur yang diatur dalam norma Pasal 292 tersebut, sehingga tentunya membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Advokat dan yang berprofesi sebagai Kurator dan Pengurus, yang secara potensial akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh

- kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”
9. Bahwa, Para pemohon melihat ketentuan norma pada Pasal 289 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa: “Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282”, dan dalam norma tersebut sudah jelas hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Norma Pasal 283 ayat (1).
 10. Bahwa, Seharusnya Frasa “Pasal 286” dalam ketentuan Pasal 292 tersebut dirubah/dimaknai dengan “Pasal 289” yang mana ketentuan Pasal 289 mengatur norma atau unsur - unsur putusan pernyataan pailit dengan adanya frasa “demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas....” Secara *an sich* berkaitan norma satu dengan yang lainnya.
 11. Bahwa, apabila nantinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dengan memaknai frasa “Pasal 286” dalam ketentuan Pasal 292 tersebut, menjadi frasa “Pasal 289” maka kerugian konstitusional para pemohon untuk memperoleh kepastian hukum tidak akan terjadi lagi, sehingga sangatlah beralasan hukum agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*;
 12. Bahwa selain itu, Norma ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan juga menjadi perdebatan Tafsir diantara kalangan Hakim, Kurator/Pengurus, Debitor maupun Kreditor karena ketidakpastian hukum dalam rumusan frasanya, yang mana di cermati secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 292 dirasakan tidak cukup memberikan kepastian hukum yang adil dan tegas, yang sering terjadi multi tafsir hingga menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya dapat merugikan kurator dan para kreditor yang telah mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU, meskipun dalam

Penjelasan Pasal 292 berbunyi bahwa “Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi”.

Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.

13. Bahwa hal ini pada kenyataannya sering menimbulkan tafsir berbeda, yang para pemohon kutip menjadi 2 (dua) Tafsir yang berbeda, yaitu :

- Pertama : Perlakuan Proses kepailitan akibat putusan pernyataan pailit berasal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah langsung/serta-merta dalam tahapan PEMBERESAN yang mana harta debitor demi hukum langsung berada dalam keadaan insolvensi dan tidak perlu ada rapat kreditor pembahasan rencana perdamaian karena tidak dapat ditawarkan rencana perdamaian lagi, walaupun ada kreditor yang mau mencocokkan tagihannya adalah kreditor yang sudah terdaftar dalam tahapan PENGURUSAN pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya sekedar renvoi (pembetulan) nilai/jumlah tagihan, seperti Kreditor yang dalam perjanjian kreditnya ada bunga atau denda berjalan tentunya akan tetap diperhitungkan dan dicocokkan setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari proses PKPU tersebut diucapkan, hal ini untuk mengakomodir ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara yakni perjanjian yang dibuat antara kreditor yang telah terdaftar dan debitor. Bahwa, Tahapan PENGURUSAN tidaklah mungkin bersamaan proses-nya dengan Tahapan PEMBERESAN karena prinsipnya dalam Tahapan PENGURUSAN, TIDAK BOLEH ADA TINDAKAN EKSEKUSI HARTA DEBITOR ATAU TINDAKAN PAKSAAN KEPADA DEBITOR UNTUK MEMBAYAR UTANGUTANGNYA. Hal ini bertujuan untuk memperbesar kemungkinan PERDAMAIAN yang berujung pada pemenuhan Asas Kelangsungan Usaha sesuai cita-cita pembentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Dasar Hukum yang digunakan dalam pendapat yang pertama ini adalah ketentuan norma Pasal 292 dan Penjelasan Pasal 292, serta kekuatan

hukum Berita Acara Rapat yang dipimpin Hakim Pengawas yang diatur dalam norma Pasal 282 yang berisi tentang daftar tagihan dari para kreditor yang mendaftarkan kepada Pengurus.

- Kedua : Perlakuan Proses Kepailitan akibat putusan pernyataan pailit berasal dari proses Penundaan kewajiban Pembayaran utang (PKPU) tetap harus dari awal tahapan PENGURUSAN, yakni Rapat Kreditor Pertama, Pendaftaran Tagihan, Pencocokan Piutang, dan bahkan Rapat Pembahasan Perdamaian lagi dikarenakan ada para kreditor baru yang mendaftarkan piutangnya kepada kurator yang belum pernah mendaftarkan tagihannya saat proses PKPU, dasar hukum yang sering dikemukakan dari pendapat kedua ini adalah ketentuan Pasal 290 yang ditafsirkan secara kaku tanpa memperdulikan Pasal 292 dan Penjelasan Pasal 292, dan pendapat yang kedua ini selalu menyatakan bahwa penjelasan pasal itu tidak mengikat secara hukum termasuk Penjelasan Pasal 292 juga tidak mengikat. Pendapat kedua ini juga sering mencampuradukkan keadaan insolvensi yang diatur Pasal 178 ayat (1) (Vide. Bab II), dan Pasal 292 (Vide. Bab III), meskipun sudah sangat jelas secara sistematis Bab II: KEPAILITAN, dan Bab III : PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, adalah pengelompokan yang berbeda yang sudah secara rapi disusun oleh pembentuk undang-undang;

14. Bahwa, di dalam Norma Pasal 290 mengatur “Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Hal tersebut lebih logis, efektif, konsisten, berkepastian hukum, adil, dan sesuai beberapa faktor pengaturan hukum kepailitan yang diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- Pertama, untuk menghindari adanya perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
- Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik

debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun para kreditor lainnya;

- Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri;

15. Bahwa, dikarenakan pada prinsipnya baik proses setelah putusan kepailitan maupun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang TERDAPAT 2 (DUA) TAHAPAN, yaitu:

A. TAHAPAN PENGURUSAN.

Bahwa Tahapan PENGURUSAN seyogyanya sudah selesai pada jarak waktu (interval waktu) antara setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan sebelum putusan pernyataan pailit yang berasal dari penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari debitor dan kreditor beritikad buruk tentunya Tahapan PENGURUSAN tidak diulangi lagi setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari PKPU, namun sudah langsung masuk dalam Tahapan "PEMBERESAN" dengan demi hukum harta debitor pailit dalam keadaan insolvensi dan tidak dapat ditawarkan perdamaian lagi;

B. TAHAPAN PEMBERESAN.

Bahwa Tahapan "PENGURUSAN" yang dimaksudkan di atas adalah Rapat Kreditor Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Kreditor Pencocokan Piutang (Verifikasi), dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian adalah tahapan yang sudah dilalui dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak efisien, tidak berkepastian hukum, tidak adil, dan akan sangat membuka peluang kecurangan-kecurangan apabila Tahapan 'PENGURUSAN" diulangi lagi setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari penundaan kewajiban pembayaran utang;

16. Bahwa, norma pada pasal 292 UU Kepailitan, tidak mencerminkan Asas Keadilan dan kepastian bagi para kreditor yang sudah mendaftarkan tagihannya dan ikut rapat kreditor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, akan sangat mungkin berkurang hak suaranya akibat adanya kreditor-kreditor yang baru mendaftarkan tagihan setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari PKPU tersebut, bahkan ada

kemungkinan debitor melakukan kecurangan-kecurangan dengan menggelembungkan hak suara dengan menimbulkan kreditor-kreditor fiktif untuk menguasai hak suara mayoritas dalam rapat kreditor maupun mengintervensi independensi kurator (Vide. Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang mana hal tersebut dipersiapkan dalam interval waktu proses PKPU, dikarenakan debitor sendiri yang paling mengetahui keadaan finansialnya dan dapat memperkirakan apakah rencana perdamaian diterima atautkah akan terjadi kepailitan;

17. Bahwa, Para Pemohon mengambil Example dengan adanya kreditor-kreditor yang baru yang masuk dalam rapat kreditor pasca putusan pernyataan pailit akibat rencana perdamaian ditolak dari proses PKPU yang dilakukan 2 (dua) orang kurator yang diangkat dalam putusan tandingan tersebut, kemudian seolah-olah hak suara kreditor-kreditor yang sudah terdaftar dalam proses PKPU menjadi berkurang hak suaranya dan bahkan ada yang sengaja dihilangkan karena dianggap tidak mau mendaftarkan lagi dalam rapat kreditor pasca putusan pernyataan pailit setelah proses PKPU, yang pada akhirnya dikarenakan kreditor-kreditor konkuren yang baru tersebut menguasai mayoritas hak suara dalam rapat kreditor, maka selanjutnya ada permohonan penggantian kurator berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengharuskan Pengadilan/Majelis Hakim Pemutus mengganti kurator atas usulan para kreditor konkuren yang baru mendaftar setelah putusan pernyataan pailit akibat rencana perdamaian dalam proses PKPU ditolak, yang menguasai mayoritas hak suara dalam rapat kreditor.
18. Bahwa, hal tersebut terjadi Akibat dari ketidakpastian hukum dalam Norma Pasal 292 UU Kepailitan yang seharusnya sudah langsung demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi untuk pemberesan harta pailit, sehingga tidak membuka peluang kecurangan yang dilakukan debitor pailit maupun kreditor-kreditor baru, yang menjadikan Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian materiil karena harus

menanggung biaya-biaya didepan (talangan) atas biaya oprasional selama proses PKPU, dan kepailitan seperti biaya pengumuman koran, pengumuman berita negara, transportasi, biaya berperkara (panjar perkara) dan biaya-biaya lain sebagainya serta imbalan jasa baik sebagai kurator dan pengurus yang tidak jelas pembayarannya akibat tidak jelas dan tegasnya ketentuan Norma Pasal 292 UU Kepailitan yang menimbulkan multi-tafsir dan menciptakan Multi Interpretasi yang tidak berkepastian hukum yang sejatinya jaminan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional para pemohon.

19. Bahwa, Norma tersebut juga Berpotensi merugikan kepentingan para kreditor yang sudah terdaftar dalam proses PKPU yang “terdilusi” hak suaranya dan proses pemberesan harta pailit menjadi kacau-balau dan tidak sederhana dengan pengulangan TAHAPAN PENGURUSAN, maka ketidakpastian hukum dalam ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon secara aktual maupun potential akan dapat terjadi sebagai kurator & pengurus.

A. MULTI TAFSIR NORMA PASAL 292 UU 37/2004 KEPAILITAN

20. Bahwa, Dalam praktiknya, pengaturan Pasal 292 UU 37/2004 tersebut telah memberikan ketidakjelasan dan ketidakseragaman putusan Pengadilan Niaga terutama pada perdamaian yang ditawarkan dalam suatu kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian di dalam proses PKPU. Dari perkembangan praktik ini, pertanyaan utama yang perlu dicermati adalah: apakah debitor masih dapat mengajukan rencana perdamaian kedua kalinya dalam proses kepailitan setelah ditolakny perdamaian dalam PKPU?
21. Bahwa, UU 37/2004 mengatur bahwa kepailitan tidak hanya dapat bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (atau debitor), melainkan juga dari suatu proses PKPU yang tidak berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor. Proses PKPU yang berujung kepailitan dimaksud dapat bersumber dari:

- a) Penolakan pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya (Pasal 230 UU 37/2004);
 - b) PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor atau prakarasa pengadilan (Pasal 255 UU 37/2004);
 - c) Tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU (Pasal 281 jo. 289 UU 37/2004);
 - d) Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dalam proses PKPU (Pasal 285 ayat (3) UU 37/2004);
 - e) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Pasal 285 ayat (4) UU 37/2004); dan
 - f) Pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan karena debitor lalai memenuhi isi perdamaian (Pasal 291 UU 37/2004).
22. Bahwa, Untuk kepailitan yang bersumber dari suatu putusan pernyataan pailit sebagaimana disebutkan dalam huruf d, e dan f di atas, Pasal 292 UU 37/2004 telah menyatakan secara tegas bahwa debitor tidak lagi dapat menawarkan suatu perdamaian. Dalam hal demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 292 UU 37/2004, maka setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit, debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu membayar).
23. Bahwa, secara *argumentum a contrario*, maka berdasarkan Pasal 292 tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa debitor dapat mengajukan perdamaian di dalam proses kepailitan dalam hal (i) ditolaknya pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya dan (ii) PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor atau prakarasa pengadilan. Perlu menjadi perhatian bahwa pada kedua sebab kepailitan tersebut debitor memang belum mengajukan rencana perdamaian atau setidaknya walaupun sudah diajukan, pastilah belum dilakukan pemungutan suara (voting) terhadapnya.

B. ASAS PERDAMAIAN TUNGGAL

24. Bahwa, Menurut Para Pemohon berdasarkan “Asas Perdamaian Tunggal”. Secara umum, UU 37/2004 menganut prinsip perdamaian

tunggal. Meskipun sulit untuk menemukan doktrin ahli yang secara spesifik menjelaskan mengenai prinsip perdamaian tunggal, namun berdasarkan pendapat yang berkembang saat ini, asas ini memberikan batasan bagi debitor untuk mengajukan hanya satu kali rencana perdamaian dalam proses kepailitan maupun PKPU.

25. Bahwa, menurut Para Pemohon apabila rencana perdamaian tidak dapat mencapai persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 151 dan Pasal 281 UU 37/2004, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan rencana perdamaian. Asas perdamaian tunggal ini diadopsi oleh hukum kepailitan Indonesia dan dijewantahkan dalam Pasal 277 Faillissements-verordening yang kemudian dipertahankan dalam Pasal 292 UU 37/2004., Apabila asas perdamaian tunggal ini diterapkan secara konsisten, maka seharusnya debitor tidak lagi dapat menawarkan rencana perdamaian kedua dalam proses kepailitan yang berasal dari perdamaian yang gagal dalam proses PKPU.

C. Terobosan dalam Praktik Pengadilan Niaga

26. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal 292 UU 37/2004 telah menimbulkan permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini. Pengadilan seolah mengambil dua posisi berbeda dalam kaitannya dengan pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari perdamaian yang gagal dalam proses PKPU., Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara kepailitan dan PKPU, telah mengeluarkan putusan-putusan yang menyatakan bahwa harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung.

27. Beberapa contoh putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepailitan PT Shangliem berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Semarang No.07/Pailit/2012 juncto No.01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg.
2. Kepailitan PT Aditama Raya Farmino berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

3. Kepailitan PT Apotik Nusantara berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

Selain secara tegas disebutkan dalam putusan-putusan tersebut di atas, beberapa praktik pengadilan lainnya, seperti kepailitan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), PT Shangliem dan PT Sinarlestari Ultrindo, menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi debitor untuk menawarkan rencana perdamaian dalam proses kepailitan apabila sebelumnya debitor telah gagal untuk mendapatkan persetujuan kreditor atas suatu rencana perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU.

28. Bahwa, sekalipun demikian, berdasarkan perkembangan praktik pengadilan saat ini, pengadilan mulai secara konsisten mengambil sikap bahwa masih dimungkinkan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan meskipun sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan kreditor atas rencana perdamaian dalam proses PKPU.

29. Bahwa Para pemohon mengambil sampel Sebagai contoh, dalam kepailitan PT Tinindo Inter Nusa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Tinindo Inter Nusa dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah: "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 292 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan dalam hal suatu putusan Pernyataan Pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian dengan demikian dalam perkara *a quo* walupun sudah diputus pailit dapat diajukan perdamaian atas putusan tersebut karena diluar dari Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

30. Bahwa, Posisi yang sama juga diambil oleh Majelis Hakim perkara kepailitan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam putusan nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Majelis Hakim dalam perkara tersebut juga mengesahkan perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh

debitor pailit yang sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan atas rencana perdamaian selama proses PKPU.

31. Bahwa, Dari kedua putusan di atas, terlihat bahwa pertimbangan hakim pemutus dalam mengesahkan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian dalam PKPU adalah sesederhana bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh Pasal 292 UU 37/2004. Dengan mengikuti logika hukum pertimbangan putusan dimaksud, maka konsekuensinya, harta debitor yang dinyatakan pailit akibat penolakan perdamaian dalam PKPU tidak serta merta berada dalam keadaan insolvensi. Justru, harta debitor akan menjadi insolven nantinya ketika debitor tidak mengajukan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang diajukan ditolak atau tidak disahkan (Pasal 178 UU 37/2004)
32. Bahwa, Menurut Para Pemohon mengingat isu ini masih menjadi problematik, maka menjadi sangat penting untuk diperhatikan kepentingan siapa yang mungkin akan dicerai oleh adanya perdamaian dalam kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian dalam PKPU? Menurut Para pemohon, dengan diberikannya kesempatan kedua untuk mengajukan perdamaian, hal ini dapat membuat debitor menjadi tidak bersungguh-sungguh dalam menawarkan perdamaian selama proses PKPU, sehingga hal ini menjadi berpotensi membuat suatu ketidakpastian hukum bagi para kreditor.
33. Bahwa, Tidak dapat dipungkiri, adanya kemungkinan kepailitan (yang diikuti dengan pemberesan harta) adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining position) kreditor dalam melakukan negosiasi rencana perdamaian ketika berada dalam proses PKPU. Tentunya, hal ini akan melindungi kepentingan kreditor dari kesewenang-wenangan debitor dalam menentukan isi rencana perdamaian, mengingat tidak adanya batasan yang jelas dari isi rencana perdamaian. Namun, apabila kemungkinan kepailitan yang diikuti insolvensi menjadi hilang karena masih dimungkinkannya perdamaian setelah itu, maka debitor bisa jadi semakin bebas karena sama sekali tidak ada risiko yang dapat merugikannya dalam menawarkan perdamaian.

34. Bahwa, Hal ini diperparah lagi dengan adanya ketentuan bahwa, dalam proses kepailitan, debitor tidak memerlukan persetujuan dari kreditor separatis dalam menyusun rencana perdamaian. Sehingga, debitor akan relatif lebih mudah meloloskan suatu rencana perdamaian dalam suatu proses kepailitan

Bahwa, Oleh karena itu, Para Pemohon berpendapat sebelum adanya kejelasan atas ketentuan dalam UU Kepailitan (khususnya perubahan UU Kepailitan) sehubungan dengan permasalahan ini, dalam mempersilakan debitor pailit untuk mengajukan kembali rencana perdamaian, kurator memegang peranan penting untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya keberatan dari para kreditor terhadap hal tersebut, terutama kreditor yang pada saat voting perdamaian dalam PKPU memberikan suara menolak (voted no).

35. Bahwa, Hal tersebut dikarenakan bahwa dapat diasumsikan kreditor tersebut sebelumnya sudah mengetahui (bahkan bisa jadi mengharapakan) adanya kepailitan sebagai konsekuensi penolakan perdamaian. Namun, bukan mustahil kreditor mengubah keputusannya setelah mengetahui bahwa debitor dinyatakan pailit, misalnya mengingat potensi rendahnya tingkat pembayaran utang (*recovery rate*) dalam preseden kepailitan, adanya investor baru atau pertimbangan lainnya yang lebih cenderung ke ranah komersial.

36. Bahwa, Dalam kedua putusan pengesahan perdamaian PT Tinindo Inter Nusa dan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sebagaimana disampaikan di atas, tidak ada keberatan yang diajukan oleh kreditor terhadap rencana pengajuan rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitor. Sebagai perbandingan, dalam kepailitan PT Cipta Integrasi Indonesia yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU, kurator menolak pengajuan rencana perdamaian oleh debitor pailit karena adanya keberatan yang diajukan oleh salah satu kreditor separatis.

37. Bahwa, Meskipun kreditor yang memiliki hak suara dalam kepailitan hanyalah kreditor konkuren (dan kreditor separatis dalam hal kreditor separatis melepaskan haknya untuk didahulukan - Pasal 149), namun tidak berkeberatannya kreditor separatis terhadap wacana pengajuan

perdamaian juga menjadi penting untuk diakomodasi oleh kurator dan hakim pengawas. Hal ini ditujukan demi memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam rangka memastikan bahwa rencana perdamaian tidak mengatur klausula perdamaian terhadapnya, mengingat kreditor separatis tidak mempunyai hak suara dalam perdamaian.

38. Bahwa, Dengan mulai populernya pendekatan yang diambil oleh pengadilan dalam mengesahkan perdamaian di kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam PKPU, Para Pemohon mengambil sampel bahwa beberapa perkara kepailitan lainnya yang juga berhasil mengambil pendekatan serupa, seperti kepailitan PT Hanson International Tbk dan PT Prospek Duta Sukses.

39. Bahwa, sudah jelas menurut para pemohon ketentuan dalam Pasal 292 UU 37/2004 tidak memberikan kepastian hukum, bahwa Para Pemohon berpotensi di rugikan konstitusionalnya dengan norma ketentuan Pasal 292 UU 37/2004 haruslah dinyatakan inkonstitusional agar tidak menimbulkan kerugian secara konstitusional kepada para pemohon.

II. RASIONALITAS NORMA YANG DIUJI PARA PEMOHON TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.

40. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131) "UU KEPAILITAN", karena tidak adanya kepastian "(2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum."

41. Bahwa, Para Pemohon Melihat norma di dalam pasal 293 ayat (2) tidak memiliki urgentsitas untuk ditempatkan di dalam uu kepailitan, dan Norma tersebut berpotensi untuk Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus, karena norma yang ambiguitas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Konstitusional Jaminan-perlindungan dan kepastian hukum Kurator dan pengurus, termasuk Para Pemohon di dalamnya.

42. Bahwa, Mahkamah haruslah melihat norma tersebut adalah upaya untuk kriminalisasi Profesi Kurator dan pengurus, berdasarkan prinsip dalam pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

43. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

44. Bahwa, menurut Jimly Asshidiqie terdapat ciri negara hukum, yaitu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang

berkuasa sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*. (Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 2005)

45. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis). (Eddy Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2021). Ketiga nilai ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Nilai utama menurut Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa manfaat bagi warga negara.
46. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya, “kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1999).
47. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
 - a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)
 - b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
- Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
- Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.

48. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

A. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;

- Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

B. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. (Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004)

49. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* yang mengemukakan konsep "*the internal morality of law*" atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu: "*(a) failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis; (b) a failure to publicize or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (c) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (d) a failure to make rules understandable; (e) the enactment of contradictory rules; (f) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (g) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (h) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.*" (Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, 1969).

50. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti (understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.
51. Bahwa dalam Black's Law Dictionary, kata "understand" artinya "*To know; to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and effect of an act*". Artinya, "*understand*" dalam konteks hukum bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
52. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas norma Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya agar tidak terjadi tidak memberikan kepastian hukum yang adil, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya memberikan makna yang lebih tepat guna memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah dinyatakan Inkonstitusional dengan makna ketentuan dalam norma Pasal 292 dengan Menyatakan Norma Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 [Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443], bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945".
53. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya agar tidak berpotensi terjadinya diskriminasi, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya memberikan makna yang lebih tepat guna memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah

dinyatakan Inkonstitusional Norma Pasal 292 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 [Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443].

54. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Norma Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Bertentangan Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945", dan Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.

55. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945". mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstituional*) dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 292 UU 37/2004:

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal 291, Seketika dalam keadaan insolvensi untuk pemberesan harta pailit, dan /atau tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian lagi”;

3. Menyatakan Pasal 293 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstituional*) dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004:

(2) Upaya hukum kasasi tidak dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Henoeh Thomas;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Syamsul Jahidin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas ST Luthfiani;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Identitas Poppy Desiyantie;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Identitas Fredy Limantara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Identitas Uswatun Hasanah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Identitas Steven Izaac Risakotta;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Identitas Elyas Marulita;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Identitas Kharisma Jomenta Subakti;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 21 April 2026 melalui daring (*online*). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147/PUU/PAN.MK/AP3/04/2026 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 April 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi meterai;
2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Mei 2026, pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat berkaitan dengan syarat formil permohonan, kelengkapan berkas permohonan, penulisan objek yang dimohonkan pengujian, dan substansi permohonan. Terkait dengan kelengkapan berkas permohonan, para Pemohon telah diminta untuk mengirimkan surat kuasa khusus (SKK) yang sebelumnya belum disertakan dalam berkas permohonan dan baru diserahkan kepada Mahkamah pada hari yang sama [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Mei 2026, hlm. 10-18];
3. Bahwa para Pemohon kemudian mengirimkan surat kuasa khusus yang diterima Mahkamah melalui *e-mail* pada tanggal 6 Mei 2026 pukul 16.04 WIB. Surat Kuasa Khusus tersebut bernomor 082/SKK/ANF&ASSOCIATES/ JKT/IV/2026 dan bertanggal 30 April 2026 dengan penerima kuasa bernama Kharisma J. Subakti;
4. Bahwa setelah sidang pendahuluan, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pertama kali bertanggal 27 Februari 2026 melalui daring (*online*), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 pada pukul 11.44 WIB tanpa disertai tanda tangan para Pemohon. Selain dokumen tersebut, pada hari yang sama, Mahkamah juga menerima perbaikan permohonan para Pemohon kembali melalui email, yaitu 2 (dua) perbaikan permohonan pada pukul 11.53 WIB, 1 (satu) perbaikan permohonan pada pukul 11.55 WIB, 1 (satu) perbaikan permohonan pada pukul 11.56 WIB, dan 1 (satu) perbaikan permohonan pada pukul 12.00 WIB. Selain dokumen perbaikan permohonan tersebut, para Pemohon juga mengirimkan Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar

alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB yang telah dibubuhi meterai;

5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Mei 2026, pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai, dengan agenda mendengar pokok-pokok perbaikan permohonan para Pemohon dan pengesahan alat bukti. Dalam persidangan tersebut, oleh karena dokumen perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah berjumlah 6 (enam) dokumen, maka berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah sebelum menutup sidang pendahuluan, salah satunya mengenai perbaikan permohonan hanya dapat disampaikan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga dokumen perbaikan permohonan yang dapat digunakan adalah dokumen yang pertama kali disampaikan kepada Mahkamah pada pukul 11.44 WIB bertanggal 27 Februari 2026. Terhadap hal tersebut, para Pemohon kemudian menyatakan terdapat kesalahan pengiriman dokumen perbaikan permohonan yang pertama dan oleh karena berbeda dengan permohonan awal sehingga para Pemohon memohon untuk menggunakan permohonan awal [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Mei 2026, hlm. 2-9];

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan, Pasal 37 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, "Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dalam kaitan ini, para Pemohon ternyata menyampaikan dokumen perbaikan permohonan lebih dari 1 (satu) kali sehingga berdasarkan Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah hanya menerima dokumen perbaikan permohonan yang dikirimkan pertama kali oleh para Pemohon, yaitu perbaikan permohonan bertanggal 27 Februari 2026 dan diterima Mahkamah tanggal 19 Mei 2026 pukul 11.44 WIB.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dokumen perbaikan permohonan *a quo* memiliki substansi permohonan yang berbeda dengan permohonan awal. Perbedaan dimaksud terdapat mulai dari bagian perihal hingga petitum, dalam perbaikan permohonan *a quo* para Pemohon menyatakan objek pengujian adalah Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004 dengan uraian

kedudukan hukum hingga petitum yang sejalan dengan hal yang dimohonkan pengujian. Sedangkan, pada dokumen permohonan awal para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 dengan uraian kedudukan hukum hingga petitum yang sama dengan objek yang dimohonkan pengujian. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi perhatian para Pemohon dan kuasa hukumnya ketika akan mengirimkan dokumen perbaikan permohonan, terlebih lagi Mahkamah telah menegaskan melalui Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal ini, para Pemohon memiliki tenggang waktu sejak tanggal 6 Mei 2026 hingga tanggal 19 Mei 2026 pukul 12.00 WIB untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah tersebut seharusnya menjadikan para Pemohon dapat lebih berhati-hati baik dalam menyiapkan dokumen perbaikan permohonan hingga mengirimkan perbaikan permohonan. Namun, berkaitan dengan substansi perbaikan permohonan yang berbeda tersebut, membuat permohonan *a quo* justru menjadi tidak jelas dan ambigu, apakah para Pemohon hendak menguji norma Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004 atau Pasal 127 ayat (1) dalam UU 37/2004. Dengan adanya ketidakjelasan dan ambiguitas dimaksud, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **14.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Lilie Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id